



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIKKI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 19 April 1996
Umur : 18 tahun
Jenis Kalamain : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Kerobyokan, Rt.09 Rw.02, Desa Jedong,
Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (tukang bangunan)
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa berada dalam tahanan, sejak tanggal 9 Desember 2014 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.Kpn tertanggal 27 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 26 Januari 2015 nomor: B-149/ 0.5.43 / Ep.1/01/ 2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.B/2015/PN.Kpn tanggal 4 Februari 2015, tentang penetapan hari sidang ;

Haman 1 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIKKI bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam keadaan Memberatkan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **DIKKI** bersama sama dengan saksi Mochamat Rubianto (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari senin tanggal 8 Desember 2014 Sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di SDN 01 Jedong, dusun krobayakan, desa sidorahayu, kecamatan wagir, kabupaten malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Mochamat Rubianto berjalan jalan kemudian

laman 2 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan “ayo kita ke sekolahan SDN Jedong 01 mengambil barang barang “Lalu sesampainya disana terdakwa mengambil tangga sekolahan lalu meletaknya ke genting dapur lalu terdakwa bersama dengan saksi Mochamat Rubianto naik ke atas genting lalu terdakwa membuka genting untuk masuk ke dalam dan pada saat itu terdakwa terjatuh ke dalam ruang dapur sehingga mengakibatkan atap plafon pecah ;

- Bahwa setelah sampai di dalam terdakwa membuka pintu dapur lalu membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel pintu menggunakan kobot/ubud namun tidak berhasil sehingga kemudian terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto kembali ke dapur lalu mengambil 1(satu) buah tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah pompa air merk lakoni lalu menyimpannya di belakang dapur setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke dapur untuk mengambil palu, kunci inggris, meteran, pisau dan tang kemudian menyimpannya kembali di belakang dapur dengan rencana akan dibawa pada saat keadaan aman selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto hendak keluar dari lingkungan sekolah perbuatannya diketahui oleh warga sekitar kemudian terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto ditangkap warga ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak sekolah SDN JEDONG 01 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan terdakwa DIKKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyitaan dari Penyidik dilakukan penyitaan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg
- 1 (satu) buah pompa air merk lakoni
- 1 (satu) buah pompa angin
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah kunci inggris
- 1 (satu) buah martil
- 1 (satu) buah meteran
- 1 (satu) buah pisau

laman 3 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Dra Supiatin

- Bahwa saksi selaku kepala sekolah SDN 01 Jedong;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut pada saat saksi sampai sekolah pada pagi harinya dan melihat barang barang di dapur sudah beserakan;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan baru diketahui kalau barang barang tersebut yang hilang adalah Tabung gas LPG 3 kg pompa air merk lakoni palu kunci inggris pisau meteran dan tang;
- Bahwa sebelumnya barang barang tersebut disimpan didalam dapur sekolah;
- Bahwa saksi melihat kondisi atap diatas dapur sekolah rusak;
- Bahwa kerugian yang dialami sekitar kurang lebih Rp.1.000.000., (satu juta rupiah);

Saksi II : MOCHAMAT RUBIANTO

- Bahwa kejadian pada hari Senin, tanggal 8 desember 2014, pukul 21.30 Wib bertempat di SDN 01 Jedong, Dusun Krobyokan, desa jedong, kecamatan wagir, kabupaten malang;
- Bahwa awalnya saksi ngobrol di tepi jalan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan Ayo kita kesekolahan SDN 01 Jedong mengambil barang barang dan saksi menyetujui;
- Bahwa pada sampai di sekolahan terdakwa memanjat genting sekolahan dengan menggunakan tangga dan saksi mengikuti setelah berada di atas kemudian terdakwa membuka genting lalu terjatuh di dapur sekolahan sehingga atap sekolahan menjadi rusak;
- Bahwa setelah berada di dalam kemudian terdakwa menuju keruang guru dan mencongkel pintu ruangan dengan menggunakan kobot akan tetapi tidak berhasil sehingga terdakwa dan saksi lagi ke dapur lalu terdakwa mengambil tabung gas LPG 3 kg, dan pompa air merk lakoni sedangkan saksi mengambil palu kunci inggris meteran pisau dan tang lalu membawanya untuk disimpan atau disembunyikan terlebih dahulu di belakang dapur dan akan dibawa pulang untuk dijual setelah terdakwa dan saksi sudah berhasil keluar dari dalam sekolahan;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa keluar dari dalam sekolahan perbuatan mereka diketahui oleh warga sehingga langsung ditangkap;

Saksi III : SUMARIYADI

laman 4 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku kepala desa jedong;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di SDN 01 Jedong tersebut setelah mendapat informasi melalui sdr.BAWON bahwa ada maling yang tertangkap;
- Bahwa sampai di balai desa saksi melihat terdakwa dan temannya sudah dikerumuni orang-orang lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa dan temannya mengakui perbuatannya bahwa mereka telah mengambil barang barang yang ada di dalam dapur sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang barang yang diambil berupa tabung gas LPG 3 kg pompa air merk lakoni kunci inggris pisau meteran dan tang;

Saksi IV : BAWON

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian di SDN 01 jedong tersebut setelah mendapat informasi melalui telepon dari Sdr BAWON bahwa ada maling yang tertangkap;
- Bahwa Bahwa sampai di balai desa saksi melihat terdakwa dan temannya sudah dikerumuni orang-orang lalu saksi menanyakan kepada terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa dan temannya mengakui perbuatannya bahwa mereka telah mengambil barang barang yang ada di dalam dapur sekolah;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa barang barang yang diambil berupa tabung gas LPG 3 kg pompa air merk lakoni kunci inggris pisau meteran dan tang;
- Bahwa saksi langsung memberitahu kepala desa jedong

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 8 Desember 2014 Sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di SDN 01 Jedong, dusun krobyokan, desa sidorahayu, kecamatan wagir, kabupaten malang, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa kejadian berawal pada saat terdakwa bersama dengan saksi Mochamat Rubianto berjalan jalan kemudian terdakwa mengatakan "ayo kita ke sekolahan SDN Jedong 01 mengambil barang barang "Lalu sesampain ya disana terdakwa mengambil tangga sekolahan lalu meletaknya ke genting dapur ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Mochamat Rubianto naik ke atas genting lalu terdakwa membuka genting untuk masuk ke dalam dan

laman 5 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa terjatuh ke dalam ruang dapur sehingga mengakibatkan atap plafon pecah ;

- Bahwa setelah sampai di dalam terdakwa membuka pintu dapur lalu membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel pintu menggunakan kobot/ubud namun tidak berhasil sehingga kemudian terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto kembali ke dapur ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil 1(satu) buah tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah pompa air merk lakoni lalu menyimpannya di belakang dapur setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke dapur untuk mengambil palu, kunci inggris, meteran, pisau dan tang kemudian menyimpannya kembali di belakang dapur ;
- Bahwa terdakwa berencana akan dibawa pada saat keadaan aman selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto hendak keluar dari lingkungan sekolah perbuatannya diketahui oleh warga sekitar kemudian terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto ditangkap warga ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak sekolah SDN JEDONG 01 mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 terdakwa bersama Mochamat Rubianto telah mengambil barang-barang milik SDN.Jedong SDN 01 Jedong, dusun krobyokan, desa sidorahayu, kecamatan wagir, kabupaten malang ;
- Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara mencongkel pintu dengan menggunakan kobot/ubud, namun tidak berhasil sehingga terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto kembali ke dapur lalu mengambil 1(satu) buah tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah pompa air merk lakoni lalu menyimpannya di belakang dapur ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke dapur untuk mengambil palu, kunci inggris, meteran, pisau dan tang kemudian menyimpannya kembali di belakang dapur dengan rencana akan dibawa ;
- Bahwa pada saat keadaan sudah aman selanjutnya terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto hendak keluar dari lingkungan sekolah dimana perbuatannya sudah diketahui oleh warga sekitar yang akhirnya terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto ditangkap warga ;

laman 6 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak SDN Jedong 01 mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Melis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Unsur Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama **DIKKKI**, adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

laman 7 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut kamus bahasa Indonesia pengertian mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkut, dipindahkan, untuk dipergunakan atau untuk disimpan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 21.30 wib terdakwa telah mengambil barang-barang milik SDN 01 Jedong, dusun krobyokan, desa sidorahayu, kecamatan wagir, kabupaten malang ;
- Bahwa barang-barang yang berhasil diambil berupa : 1(satu) buah tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah pompa air merk lakoni ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas barang-barang yang diambil oleh para terdakwa memang benar milik SDN 01 Jedong dusun krobyokan desa sidorahayu kecamatan wagir Kabupaten Malang, dengan demikian unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik SDN 01 Jedong dusun krobyokan desa sidorahayu kecamatan wagir Kabupaten Malang pada saat suasana sepi, dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya dan dengan tujuan barang tersebut oleh terdakwa ingin dimilikinya , oleh karena itu unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti pula ;

Ad. 4 dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama temannya Mochamat Rubianto berusaha dengan cara mencongkel pintu menggunakan kobot/ubud dengan demikian unsur ini telah terbukti pula ;

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diatas terdakwa bersama dengan saksi Mochamat Rubianto pada saat sebelum kejadian sedang berjalan jalan kemudian terdakwa mengatakan kepada Mochamat Rubianto“ayo kita ke sekolahan SDN Jedong 01 mengambil barang barang “Lalu sesampainya disana terdakwa mengambil tangga sekolahan lalu

laman 8 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletaknya ke genting dapur lalu terdakwa bersama dengan saksi Mochamat Rubianto naik ke atas genting lalu terdakwa membuka genting untuk masuk ke dalam dan pada saat itu terdakwa terjatuh ke dalam ruang dapur sehingga mengakibatkan atap plafon pecah;

Menimbang bahwa setelah sampai di dalam terdakwa membuka pintu dapur lalu membuka pintu ruang guru dengan cara mencongkel pintu menggunakan kobot/ubud namun tidak berhasil sehingga kemudian terdakwa dan saksi Mochamat Rubianto kembali ke dapur lalu mengambil 1(satu) buah tabung gas LPG 3 kg serta 1 (satu) buah pompa air merk lakoni lalu menyimpannya di belakang dapur setelah itu terdakwa dan saksi kembali ke dapur untuk mengambil palu, kunci inggris, meteran, pisau dan tang dengan demikian unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

laman 9 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyitaan dari penyidik dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg, 1 (satu) buah pompa air merk lakoni, 1 (satu) buah pompa angin, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah martil, 1 (satu) buah meteran, 1 (satu) buah pisau akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 (1) ke , 4 dan 5 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DIKKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : N i h i l ;
6. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

laman 10 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Selasa**, tanggal 10 Maret 2015 oleh kami **DARWANTO,SH** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH.Mhum** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Sukirman, SH.MHum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUTINI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF KARYADI, SH.Mhum

DARWANTO,SH

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

SUKIRMAN, SH.MHum

laman 11 dari 11 Putusan Nomor : 48/Pid.B/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)